

## KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. (SUATU KAJIAN TAHLILI)

**Marhany Malik, Andi Alda Khairul Ummah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : marhany.malik@uin-alauddin.ac.id , Andialda77@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini berfokus pada Ketaatan isteri terhadap suami dengan menganalisis suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. tentang jikalau boleh Nabi saw memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya Nabi memerintahkan untuk bersujud kepada suaminya. Sering terjadi pada zaman sekarang ini baik suami maupun istri mereka seringkali melupakan kewajiban dan menuntut haknya masing-masing. Padahal banyak hadis Rasulullah saw yang menjelaskan atau yang bercerita tentang harusnya seorang istri untuk taat kepada seorang suami, salah satunya adalah sujud kepada suami. Penulis menggunakan metode tahlili untuk menjelaskan makna kosa kata dan penjelasan hadis tersebut. Hasil kajian dari hadis tersebut, adalah bahwa seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran islam.*

### **Kata Kunci**

*Sujud, Suami, Istri, Hadis.*

### **Abstract**

*This research focuses on the wife's obedience to her husband by analyzing a Hadith narrated by Abu Hurairah r.a. that if the Prophet order someone to prostrate to another person, surely the Prophet means to prostrate to the husband. It often happens today that both husband and wife forget their obligations and claim their respective rights. In fact, there are many hadiths of the Prophet Muhammad that explain or tell that a wife should be obedient to a husband, one of which is prostration to her husband. The author uses the tahlili method to explain the meaning of vocabulary and explanation of the hadith. The result of the hadith study is that a wife is obliged to obey and obey her husband as long as it does not conflict with Islamic teachings.*

### **Keywords:**

*Prostration, Husband, Wife, Hadith.*

### **Pendahuluan**

**I**slam merupakan agama yang sangat luas atau mendunia, yang dimana agama ini mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu masalah atau persoalan pun yang tidak dijelaskan olehnya. Baik itu permasalahan yang sepele dan dinggap ringan dan kecil. Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam.

Nikah merupakan salah satu syariat tuhan yang di anjurkan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang dan terutama mengharapkan berkah didalamnya, dalam al-Quran diungkapkan dengan kalimat mawaddah wa ar-Rahmah (QS. Ar- Rum: 31).<sup>1</sup>

Islam telah menjelaskan dalam pernikahan, bagaimana kriteria dalam mencari pendamping hidup, apa yang harus dilakukan saat berinteraksi setelah resmi menjadi seorang penyejuk hati. Islam juga mengarahkan bagaimana dalam pelaksanaan pernikahan itu penuh suka ria, akan tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melenceng dari sunnah Rasulullah saw.<sup>2</sup> Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah saw, yang dimana sunnah ini adalah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. hal ini diisyaratkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga bahagia baik di dunia maupun diakhirat.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan bersatunya dua insan dalam ikatan suci. Dalam pernikahan seorang perempuan atau istri wajib untuk taat kepada suaminya selama hal itu tidak dalam bentuk maksiat atau bertentangan dengan ajaran islam. didalam al-Quran pun telah disebutkan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

Artinya::

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (QS. An- Nisa’: 34).<sup>4</sup>*

Nasaruddin umar berpendapat bahwa, kata *qawwamun* yang terdapat pada ayat diatas dimaknai sebagai pelindung atau pemimpin. Hal ini sesuai dengan *asbab an-Nuzul* ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan sebagai kasus Said ibn Abi Rabi’ yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zaid, kemudian kasus ini diadakan

<sup>1</sup>Anita Yohanna, “Pengahmbaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan Tradisi- Studi Kasus Pada Perempuan di Cabean RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Syariah IAIN, 2016), H. 15.

<sup>2</sup>Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, “Dijalan Sunnah Kita Menikah Panduan Praktis Pernikahan Sesuai Sunnah”, *Akhwat* 13 (2011): h. 41.

<sup>3</sup>Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Pendidikan Agama Islam* 14. no. 2 (2016), h. 185.

<sup>4</sup>Kementrian Agama, *Al-Fatih Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*; PT Insan Media Pustaka, Jakarta, 2013 M. h, 84.

kepada Rasulullah saw, lalu Nabi saw. menjawab “*qisas!*” namun sebelum *qisas* ayat ini turun, dan *qisas* pun tidak jadi dilaksanakan.

Kemudian menurut M. Quraish Shihab makna dari kata *qawwamun* adalah “kepemimpinan” yang di dalamnya telah mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Allah swt. telah menetapkan bagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena mereka telah menafkahkan hartanya dan karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.<sup>5</sup>

Kitab-kitab fiqhi telah menjadikan ayat ini sebagai sandaran untuk menekankan bahwa adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri terhadap suaminya.<sup>6</sup> Ayat Allah di atas juga menjelaskan tentang laki-laki adalah pemimpin. Yang dimana seorang pemimpin berkewajiban untuk menyayangi dan rela berkorban, namun bukan kepemimpinan yang bertindak semena-mena. Jika seorang suami melakukan kewajibannya maka seorang istri akan membantu suami untuk mengurus segala kebutuhannya dengan taat dan patuh kepadanya.<sup>7</sup>

Islam telah mengatur apa-apa saja hak suami dan bagaimana cara untuk menaatinya, kita diperintahkan untuk taat dan patuh terhadap suami selama hal itu tidak melanggar atau menyimpang dari aturan Allah swt. misalnya, melakukan sesuatu yang berbau maksiat. Istri harus mendapatkan keridhaan suaminya, istri yang baik atau istri yang taat adalah seorang istri yang tau bagaimana kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari betapa pentingnya untuk taat kepada suami.

### **Ketaatan seorang istri terhadap suami**

Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak memerintahkan kepadanya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Sebab tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Allah swt. kewajiban menaati suami itu seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan apa kata suami selama perbuatan itu tidak dilarang oleh agama islam. Sedangkan ketaatan selain perbuatan maksiat kepada Allah swt akan menjadikan keluarga tenang.

Ketaatan yang dilakukannya bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, melainkan menaati suaminya dengan ikhlas, asalkan suami tidak memerintahkan atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam. dan sebenarnya ketaatan tidak berhenti kepada ketaatan kepada suami saja, namun taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ulil amri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Damanhuri, “Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan”, *Substantia* edisi khusus (2016), h. 8.

<sup>6</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan”, *Studi Keislaman* 15. no. 1 (2015), h. 66.

<sup>7</sup>Fifi Setyandari, “Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 15.

<sup>8</sup>Fifi Setyandari, “Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes”, *Skripsi*, h. 14.

Perintah seorang suami tidaklah menghalalkan sesuatu yang haram. Sebab menghalalkan atau mengharamkan sesuatu bukanlah hak suami. Apa yang diharamkan oleh Allah swt ataupun Rasulullah saw tidak dapat dihalalkan oleh siapapun juga, baik itu seorang bapak, suami, pemerintah, ataupun yang lainnya.

Keadaan seperti ini adalah masuk dalam keumuman faidah dari hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ<sup>9</sup>

Artinya:

*Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*

Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Shobbah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Zakariya' dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat".

Berdasarkan hadis di atas, apabila suami memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah swt, maka istri tidak boleh menaati perintah tersebut. Ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang memerintahkan seorang istri untuk menaati suami dan berusaha mendapatkan keridhaannya, karena ketaatan yang diperintahkan adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, yaitu yang diakui dan ditetapkan oleh syariat, serta tidak diingkarinya. Sehingga seandainya ada suami yang memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat kepada Allah swt, maka istri wajib menolak suruhan tersebut. Lalu kalau si suami memukul istrinya karena hal itu, maka ia berdosa.<sup>10</sup>

Kewajiban seorang istri. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan atau dipatuhi seseorang kepada orang lain yang di mana hal ini berkaitan dengan seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban istri adalah hak dari seorang suami. Di bawah ini adalah kewajiban istri terhadap suaminya:

- Jadi istri yang salihah.
- Tidak menampakkan aurat.
- Selalu menundukkan pandangan di hadapan orang lain.

<sup>9</sup>Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Ja.mi' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasjar min Umuri Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), h. 49.

<sup>10</sup>Nashr bin Abdul Karim, "Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan", *Akhwat* 18 (2012), h. 4.

- Tidak berbicara lemah lembut atau gemulai kepada laki-laki lain.
- Selalu berada di rumah.

Adapun syarat-syarat agar suami di patuhi oleh istrinya antara lain sebagai berikut:

- Perintah yang dilontarkan oleh suami memiliki kaitan dengan masalah rumah tangga.
- Perintahnya harus sejalan dengan ajaran agama Islam dan apabila tidak sejalan maka tidak boleh ditaati.
- Suami memenuhi kewajibannya kepada istri baik itu lahir maupun batin.<sup>11</sup>

### Teks Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْمَلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْبٍ وَطَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَنَسَ وَابْنَ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ<sup>12</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."

Makna kosa kata:

- أَمْرًا,

berasal dari kata إمارة - يأمر - kata ini bermakna memerintahkan,<sup>13</sup> kata memerintahkan disini jika di lihat dari kata sebelumnya yaitu لَوْ كُنْتُ yang bermakna jikalau saya boleh. Yang berkata disini adalah Rasulullah saw mengatakan jika boleh saya memerintahkan, yang berarti jika dimaknai secara umum berarti Rasulullah tidak dapat memerintahkan.

<sup>11</sup> Hosiri, "Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah, *Artikel*, 2018, h. 5-9.

<sup>12</sup> Muhammad bin 'isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak, *al-Jami' al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, Juz 2 (Cet. I: Beirut: Darul Garib al-Islamiy, 1998), h. 456.

<sup>13</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (T.c; Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2009), h. 48.

- **سجد- يسجد- سجودا, يَسْجُدًا** kata ini bermakna sujud menundukkan kepala sampai ketanah.<sup>14</sup> Yang berarti jika boleh Rasulullah memerintahkan untuk bersujud.

- **الْمَرْأَةُ**, kata ini bermakna perempuan, perempuan yang dimaksud di sini ialah seorang istri.

- **لِرُؤُوسِهَا**, kata ini bermakna kepada suaminya

Kata **سجد** (sujud) berasal dari akar kata **س, ج, د** yang berarti **طىء** (lipatan). Quraish Shihab mengartikan kata sujud dengan ketundukan dan kerendahan diri, digunakan juga dalam arti menundukkan kepala, dan dalam arti mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Sujud adalah meletakkan dahi di lantai yang di mana ini merupakan salah satu gerakan dalam salat. Sujud selalu terkait dengan konteks hubungan antara makhluk dengan tuhan. Jadi matan hadis di atas menjelaskan bahwa tidak dibenarkan untuk sujud kepada makhluk selain kepada Allah, hadis ini hanya mengindikasikan bahwa kewajiban atau wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya.<sup>15</sup>

### Penjelasan Hadis

Sujud adalah salah satu bentuk ketundukan, sehingga dalam hadis yang diangkat dalam pembahasan kali ini mengandung makna bahwa di mana suami mendapatkan hak atas ketaatan seorang istri kepadanya. Akan tetapi, dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa “seandainya bisa...” jadi tidak boleh sujud kepada manusia selain Allah sang pencipta.<sup>16</sup>

Sebab yang mendasari hadis ini adalah dari Abdillah ibnu Abi ‘Auf berkata: tatkala sahabat Muadz datang dari negeri Syam maka ia bersujud kepada Rasulullah saw, maka Nabi berkata: “apa ini wahai Muadz ?” Muadz menjawab: “aku mendatangi Syam, kemudian aku mendapati mereka sujud kepada uskup-uskup dan para pendeta mereka, maka terbesit hatiku melakukan hal itu terhadap engkau. “kemudian Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian melakukan hal itu sesungguhnya jika aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah tentu aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, demi Dzat dan jiwaku ada ditangan-Nya wanita itu tidak akan menunaikan hak tuhan sampai ia menunaikan hak suaminya, dan seandainya ia (suami) meminta dirinya untuk melayaninya sedangkan istri sedang memasak maka ia tidak boleh menolaknya.

Muncul pertanyaan dari hadis ini, apakah yang dimaksud oleh matan hadis ini adalah bentuk penghambaan seorang istri terhadap suaminya? jika dilihat atau dikaji lebih mendalam, sujud itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, sujud yang berbentuk ibadah, yang hanya dilakukan untuk Allah semata. Kemudian yang kedua adalah sujud penghormatan, inilah sujud yang

<sup>14</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 163.

<sup>15</sup>Damanhuri, “Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan”, h. 7.

<sup>16</sup>Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Ketaatan Istri Kepada Suaminya*, Form website almanhaj; <https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-istri-kepada-suaminya.html>

dibolehkan kepada selain Allah. Misalnya hormat kepada suami, pemimpin, dan lainnya.<sup>17</sup>

Menunaikan kewajiban kepada suami seperti menunaikan kewajiban kepada raja atau lebih tinggi dari raja. Telah diketahui bahwa sujud hanya boleh diperuntukkan kepada Allah swt. bahkan Rasulullah saw sendiri tidak berhak mendapat sujud kita, memberikan isyarat bahwa pengabdian seorang istri kepada suami, seandainya boleh mempertuhankan suami, maka Rasul memerintahkan kita untuk mempertuhankan suami, atau mengabdikan pada suami seperti mengabdikan pada tuhan.

Hadis ini sangat populer di masyarakat dan selalu dijadikan sebagai rujukan untuk melegitimasi ketaatan istri terhadap suaminya. Bahkan ada yang menambahkan riwayat, jika seorang istri disuruh merubah gunung merah menjadi gunung hitam dan sebaliknya, atau diperintahkan menjilati bisul yang ada di seluruh tubuh suaminya, maka si istri harus menaatinya. Khaled mengkaji kembali kopetensi hadis ini di dalam bukunya, sebab pengaruh hadis ini di dalam masyarakat sangat serius, yaitu terjadinya kesenjangan status perempuan di dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hadis tentang ketundukan seorang istri terhadap suaminya, menurut Khaled perlu diteliti kembali, di bawah ini hal-hal yang perlu diteliti menurut Khaled,

1. Matan hadis di atas memiliki struktur yang janggal. Maksudnya, pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah beliau alihkan kepada persolan relasi suami istri.
2. Jika dilihat secara luas hadis tersebut tidak sesuai dengan konsep al-Quran. Yang dimana al-Quran menjelaskan bahwa pernikahan itu didalamnya harus terdapat cinta dan kasih sayang, bukan tentang atasan dan bawahan. Dalam surah ar- Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya::

*"dan diantara tanda-tanda (kekuasaannya) ialah dia yang menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang."*<sup>18</sup>

3. Jika dilihat dari perilaku Rasulullah saw, hadis ini tidak mencontoh perilaku Rasulullah saw. sebab mengapa Rasulullah sebagai seorang suami yang menyenangkan, dan penuh cinta kasih kepada istri-istrinya, bahkan beliau sering meminta pendapat dari istri-istrinya.
4. Kita harus mempertimbangkan, bagaimana masyarakat Arab sebelum adanya islam. yang dimana mereka sangat membenci kaum perempuan.
5. Kemudian, Khaled menyarankan untuk mempertimbangkan kredibilitas periwayat hadis tersebut. Periwayat hadis ini adalah Abu

<sup>17</sup>Amilia Nur Faiqoh, "Studi Analisis Hadis Tentang Keutamaan Suami- Pendekatan Sejarah Sosial dan Budaya" *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2015), h. 57&58.

<sup>18</sup>Kementrian Agama, *Al-Fatih Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 406.

Hurairah, yang menurut beliau harus dipertimbangkan karena Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau masuk Islam tiga tahun sebelum Rasulullah wafat.

### **Ketundukan perempuan sebagai istri.**

Hadis mengenai ketundukan seorang istri terhadap suami sangat populer di masyarakat, bahkan hadis ini sering dijadikan rujukan untuk melegitimasi wajibnya taat seorang istri terhadap suami. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagai mana yang telah dikutip oleh Abu Abdurrahman Ibn Abdurrahman al-Sabihi berkata: “tidak ada kewajiban bagi seorang istri setelah memenuhi hak Allah swt dan Rasulnya yang lebih wajib baginya selain memenuhi hak suaminya”. Seorang istri diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap suaminya selama hal itu tidak melanggar aturan Allah swt.

Jika dilihat atau dimaknai secara tekstual hadis ini memiliki arti bahwa wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya, sehingga dia harus menaati semua perintahnya. Ini menggambarkan bagaimana wewenang yang dimiliki suami terhadap istrinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini; pertama, bahasa yang digunakan dalam hadis ini (analisis bahasa). Kedua, memperhatikan sebab Rasulullah mengatakan hadis tersebut (analisis asbab al-Wurud hadis). Bagaimana korelasi atau kesinambungan hadis tersebut dengan pesan-pesan al-Quran tentang kehidupan rumah tangga.

Dalam memahami hadis, yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah konteks dan sasaran hadis tersebut ketika diucapkan oleh Rasulullah saw. Hadis ini memang tampak telah terjadi pergeseran tujuan atau sasarannya, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah saw, mengatakan bahwa “apakah boleh menyembah Rasulullah saw” dan kemudian Rasulullah menjawab. Akan tetapi terdapat pengalihan, Rasulullah mengalihkan kepada persoalan relasi suami dan istri. Dapat dikatakan bahwa dari pengalihan ini begitu besar kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Namun, pada hakikatnya hadis ini menegaskan bahwa tidak boleh sujud kepada selain Allah swt.

Hadis mengenai ketaatan seorang istri terhadap suaminya sebenarnya selaras dengan al-Quran, yang di mana di dalam al-Quran menjelaskan bahwa suami atau laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Taat dan hormat kepada pemimpin merupakan hal yang wajar dan lumrah. Hadis ini menuntut seorang istri untuk patuh terhadap suaminya, akan tetapi bukan berarti seorang suami bisa bersikap semena-mena terhadap istrinya, merendahkan keluarganya, dan merasa gengsi untuk melakukan atau membantu pekerjaan rumah tangga.

Dalam pernikahan baik suami maupun istri, harus saling melengkapi dan harus ada keseimbangan atau keselarasan dalam saling mencintai, memberikan perhatian terhadap pasangan masing-masing, saling membantu, menasihati, dan yang paling penting adalah adanya kesadaran hubungan



timbang balik di antara mereka. Hal-hal ini dapat menciptakan keluarga yang penuh cinta kasih, ketenangan dan kenyamanan. Keluarga yang harmonis yang berlandaskan cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) seperti yang di gambarkan oleh al-Quran dalam surat ar- Rum ayat 21.<sup>19</sup>

### Izin suami untuk Istri

Suami boleh melarang istrinya untuk keluar dari rumah, walaupun untuk mengunjungi kedua orang tuanya. karena sang suami adalah pemimpin bagi istrinya, berdasarkan dalil firman Allah swt.

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَّةُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25)

Artinya::

*“dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: “apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau di hukum dengan azab yang pedih ?.” (Qs. yusuf: 25)<sup>20</sup>*

*“bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian”*

Namun apakah pembolehan ini bersifat mutlak atautkah dengan syarat selama larangan untuk keluar itu tidak membahayakan sang istri? Jawabannya: dalam hal ini terdapat perincian keadaan: *pertama*, jika suami tidak terkena *mudharat* apapun dengan keluarnya istri (tapi ada kebaikan bagi sang istri), maka suami tidak patut melarang istrinya keluar. Karena melarang istri untuk keluar, dari satu sisi itu sama dengan menahan kebebasannya, dan larangan tersebut membuat istri bersikap buruk terhadap sang suami. *Kedua*, kalau keluarnya istri itu mendapat *mudharat* bagi suami atau sang istri sendiri. *Mudharat* bagi suami yaitu ketika perbuatan keluar rumah tersebut membuat istri bersikap buruk terhadap sang suami. *Ketiga*, perbuatan istri keluar rumah tidak membawa kebaikan ataupun keburukan apa-apa. Maka yang lebih utama bagi sang suami adalah mengarahkan istrinya supaya tidak keluar.<sup>21</sup>

### Kesimpulan

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan merupakan suatu anjuran. Merupakan sunnah Rasulullah saw. Dalam pernikahan suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban, seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa andaikan beliau boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah maka beliau akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Akan tetapi, tidak semua

<sup>19</sup>Damanhuri, “Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan”, h. 4-9.

<sup>20</sup>Kementrian Agama, *Al-Fatih Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 238.

<sup>21</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, “Izin Suami Untuk Istri”, *Akhwat* 14 (2011), h. 78-80.

perintah suami wajib di lakukan. Perintah yang tidak boleh di taati ialah berbuat maksiat dan melanggar aturan-aturan Allah swt.

Seorang suami jika ingin memberi izin kepada istrinya dia harus melihat dampaknya apakah itu baik untuk mereka berdua atau tidak, atau apakah jika istri keluar dapat mendatangkan kebaikan untuk keduanya. Akan tetapi, jika suami mengetahui bahwa keluarnya seorang istri dari rumah tidak mendatangkan kebaikan. Maka sebaiknya ia menasihati istrinya untuk tidak keluar. Akan tetapi jika istri tetap ingin keluar maka izinkanlah karena itu dapat menambah keharmonisan dalam rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dahhak, Muhammad bin 'isa bin Saurah bin Musa bin, al-Jami' al-Kabir Sunan At-Tirmidzi, Juz 2 Cet. I: Beirut: Darul Garib al-Islamiy, 1998.
- Agama, Kementrian Al-Fatih Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab; PT Insan Media Pustaka, Jakarta, 2013 M.
- Al-Fauzan, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan "Di jalan Sunnah Kita Menikah Panduan Praktis Pernikahan Sesuai Sunnah", Akhwat 13, 2011.
- al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, al-Ja.mi' al-Musnad as-Sahih al-Mukhatas}ar min Umuri Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih, Juz 4, Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, "Izin Suami Untuk Istri", Akhwat 14, 2011.
- Damanhuri, "Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan", Substantia edisi khusus, 2016.
- Darussalam, Andi "Aplikasi Metode Tahlili dalam Fiqhi Al-Hadis Telaah Kitab Subul al-Salam, Hadis Tentang Sucinya Air", Tafsere 2, no. 4, 2014.
- Faiqoh, Amilia Nur "Studi Analisis Hadis Tentang Keutamaan Suami-Pendekatan Sejarah Sosial dan Budaya" Skripsi, Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2015.
- Hosiri, "Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah, Artikel, 2018.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qodir, Ketaatan Istri Kepada Suaminya, Form website almanhaj; <https://almanhaj.or.id/2080-ketatan-istri-kepada-suaminya.html>
- Karim, Nashr bin Abdul "Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan", Akhwat 18, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan", Studi Keislaman 15. no. 1, 2015.
- Setyandari, Fifi "Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes", Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Wibisana, Wahyu "Pernikahan dalam Islam", Pendidikan Agama Islam 14. no. 2, 2016.

Yohanna, Anita "Penghambaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan Tradisi- Studi Kasus Pada Perempuan di Cabean RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga", *Skripsi*, Salatiga: Fak. Syariah IAIN, 2016.

Yunus, Mahmud Kamus Arab-Indonesia, T.c; Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2009.